

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk dapat mengatur serta mengurus segala bentuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah secara mandiri pada saat diberlakukannya praktik otonomi daerah. Kesejahteraan masyarakat bergantung terhadap pemerintah setelah diterapkannya praktik otonomi daerah, sehingga pengoptimalan keuangan daerah perlu dilakukan oleh pemerintah daerah terkhusus dalam hal pendapatan asli daerah. Kewenangan oleh pemerintah pusat diberikan terhadap pemerintahan daerah untuk menghimpun pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa objek-objek retribusi daerah diantaranya yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Untuk dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan di daerah maka pengelolaan TKD perlu mengedepankan kinerja, dengan mengedepankan kinerja dapat menjadi langkah pemerintah daerah dalam mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan

pelayanan antar daerah, serta hal tersebut dapat meningkatkan tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara disiplin dan efisien.

Pencapaian pelayanan secara disiplin dan efisien mendorong pemerintah daerah untuk dapat mampu berfikir secara kreatif dengan menciptakan gagasan dalam meningkatkan sumber sumber pendapatan asli daerah. Jasa perparkiran merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Retribusi perparkiran merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi umum yakni pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan kebermanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Untuk dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan parkir maka pemerintah daerah perlu memaksimalkan pelayanannya. Dalam upaya memaksimalkan pelayanan perparkiran pemerintah daerah mengeluarkan sebuah kebijakan dengan membuat sebuah program yakni program Terminal Parkir Elektronik (TPE), program terminal parkir elektronik ini dilaksanakan pada beberapa daerah di Indonesia, kemudian kota yang paling banyak memiliki unit mesin terminal parkir elektronik adalah Kota Bandung.

Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan Jawa Barat, memiliki populasi kedua terbesar di Jawa Barat. Menurut Badan Pusat Statistik, Kota Bandung pada tahun 2023 memiliki populasi penduduk sebanyak 2,461.550

jiwa. Sejalan dengan meningkatnya populasi terjadi pula peningkatan pada jumlah kendaraan. Menurut catatan Dinas Perhubungan Kota Bandung, saat ini terdapat 2,2 juta kendaraan di kota tersebut, terdiri dari 1,7 juta sepeda motor dan 500 ribu mobil. Jumlah ini hampir sebanding dengan jumlah penduduk Kota Bandung. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya maka kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana transportasi juga kian meningkat. Dalam 2 tahun terakhir terjadinya peningkatan wisatawan di Kota Bandung karena pemulihan ekonomi pasca pandemi mengakibatkan meningkatnya mobilitas serta kebutuhan akan parkir, peningkatan jumlah kendaraan serta peningkatan mobilitas ini menjadikan potensi pendapatan yang ideal bagi Kota Bandung melalui penerapan retribusi parkir. Melakukan identifikasi terhadap masalah pelayanan parkir merupakan langkah konkret yang diambil oleh pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mencari solusi untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Dinas Perhubungan Kota Bandung, sebagai penggerak utama yang dipimpin oleh pemerintah Kota Bandung, aktif mengimplementasikan kebijakan, khususnya dalam menangani permasalahan parkir melalui pengembangan program yang berintegrasi dengan teknologi informasi.

Pelayanan parkir dengan sistem pembayaran elektronik berbasis uang elektronik Multi Issuer pada Terminal Parkir Elektronik (TPE) diluncurkan oleh pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan Kota

Bandung. Pada Jumat 4 Agustus 2017, TPE diresmikan langsung oleh Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Wiwik Sisto Widayat dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Didi Ruswandi di Jalan Braga. Penetapan lokasi, posisi serta jumlah mesin TPE tertuang dalam Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 551/Kep.648-Dishub/2017 dalam peraturan tersebut jumlah mesin TPE yang beroperasi yakni sebanyak 445 mesin di 60 ruas jalan yang tersebar di wilayah bandung. Namun seiring berjalannya waktu dari awal peluncuran mesin TPE yakni pada tahun 2017 hingga saat ini, jumlah mesin TPE mengalami pengurangan hal ini disebabkan karena berbagai faktor. Berikut merupakan jumlah mesin parkir di Kota Bandung:

**Tabel 1. 1 Jumlah Data Mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) Aktif Periode 2023**

<b>Lokasi</b>	<b>Jumlah TPE</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Jumlah TPE</b>
Jl.Gardu Jati	8 Unit	Jl. Ciliwung	3 Unit
Jl.Taman Sari	11 Unit	Jl. Gg. Cikapundung	1 Unit
Jl.badak Singa	1 Unit	Jl. Cisangkuy	1 Unit
Jl.Harlangbanga	1 Unit	Jl. Progo	1 Unit
Jl.Dulatip	8 Unit	Jl. Ambon	5 Unit
Jl.Aceh	2 Unit	Jl.Belitung	2 Unit
Jl. Otista	23 Unit	Jl.Cikapundung Barat	6 Unit
Jl. Kebon Jati	10 Unit	Jl. Ahmad Yani	9 Unit
Jl, Pasar Barat	1 Unit	Jl. Dewi Sartika	5 Unit
Jl. Cicendo	2 Unit	Jl. Pungkur	4 Unit
Jl. Sunia Raja	7 Unit	Jl. M. Toha I	6 Unit
Jl. Braga	13 Unit	Jl. Lengkong Kecil	5 Unit

Jl. Alkateri	4 Unit	Jl. Karapitan	2 Unit
Jl. Gg. Suniaraja	5 Unit	Jl. Burangrang	2 Unit
Jl. Pecinan lama	5 Unit	Jl. Talaga Bodas	1 Unit
Jl. Ternate	2 Unit	Jl. Lodaya	4 Unit
Jl. Lembong	2 Unit	Jl. Balong Gede	2 Unit
Jl. Naripan	1 Unit	Jl. Pungkur	4 Unit
Jl. Jawa	3 Unit	Jl. Leuwi panjang	6 Unit
Jl. Cipaera	2 Unit	Jl. Astana anyar	14 Unit
Jl. Baranang Siang	3 Unit	Jl. Pajagalan	2 Unit
Jl. Kemuning	3 Unit	Jl. Pagarsih	6 Unit
Jl. Cihapit	3 Unit	Jl. Kalipah Apo	5 Unit
Jl. Taman Pramuka	1 Unit	Jl. Cibadak	23 Unit
Jl. Hasanudin	2 Unit	Jl. Jendral Sudirman	25 Unit
Jl. Surya kencana	3 Unit	Jl. Pasir Koja	1 Unit
Jl. ABC	5 Unit	Jl. M. Toha II	2 Unit
Jl. Japati	3 Unit	Jl. Banceuy	9 Unit

Sumber : Dinas Perhubungan Bandung Unit Pelaksanaan Teknis Parkir 2023

**Tabel 1. 2 Data Mesin Terminal Parkir Elektronik(TPE) Non-Aktif Periode 2023**

Lokasi	Jumlah TPE	Lokasi	Jumlah TPE
Jl. Rangga Gading	5 Unit	Jl. Pajajaran	6 Unit
Jl. Pasir Kaliki	1 Unit	Jl. Kebon Jati	1 Unit
Jl. Aceh	1 Unit	Jl. Cicendo	1 Unit
Jl. Sukajadi	5 Unit	Jl. Jurang	3 Unit
Jl. Sunia Raja	1 Unit	Jl. Sultan Agung	4 Unit
Jl. Bahureksa	2 Unit	Jl. Sumatra	5 Unit
Jl. Naripan	1 Unit	Jl. Vandefeter	5 Unit
Jl. Cihapit	2 Unit	Jl. Taman Pramuka	1 Unit
Jl. Hasanuddin	4 Unit	Jl. Surya Kencana	1 Unit
Jl. Japati	2 Unit	Jl. Progo	3 Unit
Jl. Naripan	1 Unit	Jl. Ahmad Yani	20 Unit

Jl. Daum Kaum	8 Unit	Jl. Lengkong Kecil	11 Unit
Jl. Lengkong Besar	6 Unit	Jl. Karapitan	6 Unit
Jl. Burangrang	7 Unit	Jl. Halimun	6 Unit
Jl. Malabar	4 Unit	Jl. Talaga Bodas	3 Unit
Jl. Lodaya	3 Unit	Jl. Gatot Subroto	2 Unit
Jl. Pungkur	1 Unit	Jl. Cianjur	5 Unit
Jl. Leuwi Panjang	2 Unit	Jl. Jamika	5 Unit
Jl. Pagarsih	3 Unit	Jl. Cibadak	1 Unit
Jl. Jendral Sudirman	3 Unit	Jl. M. Toha II	1 Unit

Sumber: Dinas Perhubungan Bandung Unit Pelaksanaan Teknis Parkir 2023

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan mengenai apa saja yang menjadi permasalahan dalam program Terminal Parkir Elektronik (TPE) Di Dinas Perhubungan Kota Bandung maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Optimalisasi Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) Dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Parkir Di UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung”

Hadirnya Terminal Parkir Elektronik (TPE) merupakan upaya pemerintahan Kota Bandung untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) sektor parkir, inovasi ini dilakukan selalu terjadi kebocoran hingga miliaran rupiah setiap tahunnya, sehingga pendapatan daerah pada sektor parkir tidak terserap maksimal. Namun setelah berjalan 5 (Lima) tahun TPE belum dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung, hal ini dapat dilihat berdasarkan realisasi pendapatan yang tidak mencapai target pada setiap tahunnya.

**Tabel 1. 3 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi Pendapatan</b>	<b>Persentase (%)</b>
2018	Rp. 75.000.000.000	Rp. 9.106.365.000	12.14%
2019	Rp. 80.000.000.000	Rp. 8.478.121.960	10,59%
2020	Rp. 100.000.000.000	Rp. 7.481.421.899	7,48 %
2021	Rp. 118.000.000.000	Rp. 6.878.754.563	5,82%
2022	Rp. 25.000.000.000	Rp. 9.708.927.898	38,8%

Sumber: Dinas Perhubungan Bandung Unit Pelaksanaan Teknis Parkir 2023

Data di atas menunjukkan bahwa masih terjadinya fluktuasi penerimaan retribusi mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) dari tahun ke tahun, pada setiap tahun target penerimaan retribusi tidak pernah mencapai target dari yang sudah ditentukan dari tahun 2018-2021 menunjukkan terjadinya penurunan realisasi pendapatan namun pada tahun 2022 realisasi pendapatan mengalami kenaikan yakni pada tahun 2021 realisasi pendapatan hanya sebesar Rp. 6.878.754.563 kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp. 9.708.927.898, walaupun mengalami peningkatan akan tetapi realisasi penerimaan retribusi belum dapat mencapai target.

Dinas Perhubungan Kota Bandung belum berhasil mencapai target penerimaan retribusi parkir sesuai harapan. Hal ini menunjukkan adanya beberapa hambatan dalam mencapai target tersebut. Seharusnya, penerimaan retribusi parkir sejalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Dengan kata lain, jika jumlah kendaraan bermotor meningkat dari tahun ke tahun, seharusnya hal yang sama terjadi pada sektor retribusi parkir.

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir di Luar Badan Jalan (Off-Street) dan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.3132-Dishub/2022 tentang Harga Sewa Parkir di Luar Badan Jalan (Off-Street), menjelaskan bahwa dimana dalam peraturan tersebut tarif parkir di Kota Bandung mengalami kenaikan 50% dari tarif sebelumnya. UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung selaku penanggungjawab pelaksanaan pelayanan perparkiran seharusnya lebih serius memperhatikan hal ini karena kenaikan tarif parkir ini seharusnya dapat membantu meningkatkan penerimaan retribusi parkir.

Berdasarkan data target-realisasi penerimaan retribusi mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) tahun 2018 sampai tahun 2022 dapat diindikasikan bahwa masih terjadinya kebocoran penerimaan parkir yang disebabkan oleh; Pengetahuan masyarakat tentang penggunaan Terminal Parkir Elektronik (TPE) masih rendah, dan penggunaan kartu elektronik di area TPE masih belum masif digunakan oleh masyarakat, masih terbatasnya bank penerbit uang elektronik yang bermitra dengan Dinas Perhubungan, masih banyak lokasi parkir di TPE jalan umum yang dikuasai oleh juru parkir liar/ ilegal, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa mesin mesin parkir TPE sudah tidak berfungsi, sehingga pengendara lebih memilih membayarkan parkir pada juru parkir ilegal dan jika juru parkir tidak berada di lokasi parkir serta pengendara perlu membayar parkir karena melebihi durasi maka seringkali pengendara abai dan tidak membayarnya sesuai dengan durasi lama pengendara tersebut parkir.

Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) tidak hanya ada pada Kota Bandung saja namun terdapat di beberapa kota lainnya seperti, Kota DKI Jakarta memiliki 201 unit mesin, Kota Balikpapan memiliki 7 unit mesin, dan Kabupaten Tabanan memiliki 15 unit mesin. Kota Bandung menjadi kota pertama yang memiliki Terminal Parkir Elektronik (TPE) dan dengan mesin terbanyak dibanding dengan kota-kota lain, oleh karena itu diperlukannya optimalisasi terhadap mesin-mesin yang masih beroperasi atau aktif karena potensi yang dimiliki kota Bandung jauh lebih besar dibanding dengan kota-kota lain. Optimalisasi disini bertujuan agar penerimaan retribusi Terminal Parkir Elektronik (TPE) dapat mencapai hasil maksimal dengan keterbatasan unit mesin. Optimalisasi merupakan proses yang dilakukan untuk mencari solusi terbaik, tujuan dari optimalisasi ini ialah untuk meningkatkan pendapatan parkir di tepi jalan umum Kota Bandung agar tercapainya target dan terpenuhinya kebutuhan daerah yang didanai oleh PAD. Karena salah satu sumber pemasukan PAD ini dari pendapatan parkir sedangkan pendapatan parkir ini kurang optimal dalam pelaksanaannya sehingga tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditentukan, dari target yang tidak tercapai ini maka pembangunan daerah akan terhambat mengingat Kota Bandung adalah kota besar yang memiliki kemajuan pada segi perekonomian dan segi kehidupan sosial. Bercirikan banyaknya daerah wisata, hotel dan restoran, disamping itu Kota Bandung merupakan kota pendidikan dimana menjadi tujuan utama bagi para pelajar di Indonesia, Dengan kondisi tersebut, tingkat mobilitas masyarakat Kota Bandung dinilai cukup tinggi, dan dalam mendukung hal tersebut, penting untuk memiliki

sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Hal ini menjadi faktor krusial untuk mendukung keberhasilan pembangunan di tengah tingginya tingkat mobilitas masyarakat di Kota Bandung. Maka dari itu, retribusi dipungut dari setiap penggunaan jasa/ fasilitas transportasi yang disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan mengenai apa saja yang menjadi permasalahan dalam program Terminal Parkir Elektronik (TPE) Di Dinas Perhubungan Kota Bandung maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Optimalisasi Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) Dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Parkir Di UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung”**

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, peneliti dapat merumuskan masalah antara lain:

1. Apa tujuan program Terminal Parkir Elektronik (TPE) dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung?
2. Bagaimana alternatif keputusan program Terminal Parkir Elektronik (TPE) dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung?
3. Bagaimana sumberdaya yang membatasi program Terminal Parkir Elektronik (TPE) dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis antara lain;

1. Untuk mengetahui tujuan program Terminal Parkir Elektronik (TPE) dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui alternatif keputusan dalam program Terminal Parkir Elektronik (TPE) dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung.
3. Untuk Mengetahui sumberdaya yang membatasi pada optimalisasi program Terminal Parkir Elektronik (TPE) dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Secara Teoritis

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan memberikan kontribusi positif untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan dalam ranah Administrasi Publik, khususnya terkait peningkatan pelayanan publik dalam perparkiran di Kota Bandung. Secara akademis, hasil penelitian ini mencerminkan pengimplementasian ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswa Administrasi Publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

## 2. Secara Praktis

Bagi pihak instansi terkait, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kontribusi ini diharapkan dapat mendukung dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kota Bandung, khususnya melalui Optimalisasi Terminal Parkir Elektronik (TPE). Ini sejalan dengan upaya untuk memperbaiki pelayanan publik terkait perparkiran di Kota Bandung, yang telah lama menjadi ketentuan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Menurut Chandler & Plano dalam (Keban, 2008) menjeaskan bahwa: “Administrasi publik merupakan seni dan ilmu (art and science) yang ditujukan untuk mengatur "public affairs" dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Sebagai suatu cabang ilmu, administrasi publik bertujuan untuk mengatasi permasalahan publik dengan melakukan perbaikan, terutama dalam aspek organisasi, manajemen sumber daya manusia, dan keuangan”.

James E. Anderson mengemukakan bahwa “public policies are those policies developed by governmental bodies and officials” (kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah). onsep ini menjelaskan bahwa kebijakan publik melibatkan undang-undang dan perintah pelaksanaan sebagai bentuk formalisasi keputusan dan program kegiatan. Dengan demikian, kebijakan publik dapat dianggap

sebagai suatu rencana dan strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu (Anggara, 2012).

Menurut optimalisasi sebagai sebuah upaya mencari solusi terbaik tidak selalu keuntungan tertinggi yang dapat dicapai apabila tujuan optimasi adalah maksimalisasi keuntungan, atau tidak selalu biaya terendah yang dapat dikurangi ketika tujuan tersebut adalah untuk meminimalkan biaya. Menurut Hotniar Siringoringo terdapat beberapa dimensi optimalisasi yakni tujuan, alternatif keputusan dan disposisi.

Kemudian menurut Machfud Sidik, Optimalisasi merupakan usaha seseorang untuk meningkatkan suatu aktivitas kerja dengan tujuan meminimalkan kerugian atau memaksimalkan keuntungan, sehingga dapat mencapai hasil terbaik dalam batasan tertentu. Dalam konteks ini, Machfud Sidik mengemukakan bahwa teori optimalisasi melibatkan unsur komunikasi dan pemanfaatan sumber daya (Resources).

(Siringoringo H, 2005) mendefinisikan optimalisasi sebagai suatu teori perihal bagaimana cara individu ataupun badan untuk membuat sebuah keputusan yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau kepuasan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. upaya yang harus ditempuh dalam mencapai optimalisasi menurut Siringoringo yaitu:

1. Memiliki Tujuan

Tujuan dari teori optimalisasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan atau kepuasan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang

tersedia. Tujuan ini dapat berbeda-beda tergantung pada situasi dan konteks yang dihadapi.

## 2. Alternatif Keputusan


Ketika sebuah tujuan telah teridentifikasi atau ditentukan maka tahap selanjutnya adalah pemilihan tindakan terbaik dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini tingkat keberhasilan dan kualitas pengambilan keputusan tersebut tergantung pada kemampuan dan kebijakan pemimpin dalam mengetahui semua alternatif yang menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan.

## 3. Sumber Daya Yang Membatasi

Pada umumnya tercapainya suatu tujuan itu karena adanya sumber daya manusia maupun alam. Namun dalam sumber daya ini pastinya terbatas, oleh karena itu dalam keterbatasan ini perusahaan atau instansi pemerintahan dituntut untuk bisa melakukan optimasi.

Teori optimalisasi banyak dikemukakan oleh berbagai ahli, teori menurut Hotniar Siringoringo dengan dimensi tujuan, efektivitas dan efisiensi merupakan teori yang sesuai dengan kajian yang akan penulis teliti, dimensi teori tersebut relevan dengan indikasi permasalahan yang ditemui peneliti dalam program terminal parkir elektronik (tpe), terdapat indikasi bahwa belum tercapainya target pendapatan mesin terminal parkir elektronik (tpe). Dengan demikian teori optimalisasi menurut Hotnootniar Siringoringo dapat mengukur bagaimana tingkat optimalisasi mengenai program terminal parkir elektronik (tpe) dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung.

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2024)

## F. Proposisi

Optimalisasi Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) Dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Parkir Di UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung dapat terlaksana secara optimal apabila dalam pelaksanaannya memperhatikan pada beberapa dimensi optimalisasi menurut Hotniar Siringoringo meliputi Tujuan, Alternatif Keputusan dan Sumber Daya Yang Membatasi.